BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN/ PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 yang tercantum dalam angka romawi IV huruf a angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara serta untuk menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran, perlu dilakukan Reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN/PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Reviu RKA-SKPD/PPKD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKA-SKPD/PPKD untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi pada RKA-SKPD/PPKD telah sesuai dengan kaidah perencanaan dalam upaya menghasilkan RKA-SKPD/PPKD yang berkualitas;
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD/PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta pembiayaan SKPK/PPKD sebagai dasar Penyusunan APBK;

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan;

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Angaran pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

7. Pereviu adalah pejabat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang diberi perintah untuk melaksanakan proses penelaahan;

8. Pernyataan Telah Direviu adalah tempat penuangan hasil reviu dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Utara;

9. Laporan Hasil Reviu yang selanjutnya disebut LHR adalah pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar Penyusunan Pernyataan telah direviu;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN REVIU RKA-SKPD/PPKD

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Reviu RKA-SKPK/PPKD adalah :

1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi dalam RKA-SKPK/PPKD Pemerintah Kabupaten Aceh telah disusun berdasarkan pagu anggaran dan/atau alokasi anggaran yang ditetapkan Kepala Daerah, Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPK, standar biaya dan kebijakan pemerintah lainnya serta dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-SKPK/PPKD;

2. Menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dalam upaya membantu Kepala SKPK/PPKD untuk menghasilkan RKA-SKPK/PPKD yang berkualitas dengan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja;

3. Mencapai tujuan reviu, apabila reviu menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA-SKPK/PPKD, pereviu berkewajiban untuk menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikan kepada unit penyusun RKA untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian atas kelemahan dan/atau kesalahan serta berkoordinasi dengan TAPD.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Reviu RKA-SKPK/PPKD adalah Dokumen RKA-SKPK/PPKD dan data pendukung yang disusun oleh masing-masing SKPK/PPKD.

BAB III
PELAKSANAAN REVIU RKA-SKPK/PPKD

Pasal 4

(1) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara melaksanakan Reviu terhadap RKA-SKPK/PPKD;

(2) Waktu pelaksanaan Reviu RKA-SKPK/PPKD merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RKA-SKPK/PPKD. Reviu RKA-SKPK/PPKD dilaksanaan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPK/PPKD dengan TAPD. Pada prinsipnya pelaksanaan Reviu RKA-SKPK/PPKD tidak menambah *layer* proses perencanaan dan penganggaran;

(3) Rencana Reviu RKA-SKPK/PPKD dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan;

(4) Setiap penugasan Reviu RKA-SKPK/PPKD dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai;

(5) Reviu RKA-SKPK/PPKD mencakup pengujian keandalan dan akurasi data/informasi disajikan maupun data pendukung dalam penyusunan RKA-SKPK/PPKD serta penilaian keselarasan perencanaan, pengangaran terhadap program dan kegiatan dengan Rencana Kerja, pagu anggaran dan/atau alokasi anggaran yang ditetapkan Kepala Daerah, Rencana Stratejik, standar biaya, indikator capaian dan kebijakan pemerintah lainnya;

(6) Pelaksanaan Reviu RKA-SKPK/PPKD didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR);

(7) Pereviu menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), yang memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

A. Penilaian Kewajaran Beban Kerja

1. Keterkaitan KUA/PPAS dan KUPA/PPASP dengan program/kegiatan yang logis;
2. Penilaian konsistensi program, kegiatan, sasaran kinerja, indikator kinerja dan output pada RKA-SKPK/PPKD dengan Renja SKPK dan RKPD;
3. Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok fungsi SKPK;
4. Pengujian atas kesesuaian jenis rincian rekening.

B. Penilaian Kewajaran Biaya

1. Keterkaiatan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja;
2. Penerapan Standar Harga Barang dan Standar Anggaran Biaya (SAB);

3. Keterkaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku;
4. Keterkaitan antara biaya yang dianggarkan dengan dengan harga yang berlaku.

C. Penilaian atas kelengkapan data pendukung penyusunan RKA-SKPK/PPKD (TOR, RAB dan data dukung lainnya).

(8) Inspektorat Kabupaten Aceh Utara merupakan Instansi yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah;

BAB IV
PELAPORAN REVIU RKA-SKPK/PPKD

Pasal 5

(1) Setiap penugasan Reviu harus menghasilkan LHR;

(2) Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititik beratkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu;

(3) LHR atas RKA-SKPK/PPKD disusun dalam bentuk Bab;

(4) LHR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERNYATAAN REVIU RKA-SKPK/PPKD

Pasal 6

(1) Inspektorat menyusun Pernyataan Reviu terhadap RKA-SKPK/PPKD;

(2) Pernyataan Telah Direviu antara lain menyatakan :

a. Reviu telah dilakukan terhadap RKA-SKPK/PPKD untuk tahun yang bersangkutan;
b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu RKA-SKPK/PPKD;
c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen;
d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pada RKA-SKPK/PPKD;
e. Simpulan reviu yaitu apakah RKA-SKPK/PPKD telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah;
f. Paragrap penjelas yang menguraikan perbaikan dan koreksi atas dokumen RKA-SKPK/PPKD yang belum atau belum dilakukan oleh unit penyusun RKA sebagai bahan evaluasi TAPD.

(3) Pernyataan Reviu RKA-SKPK/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR..16..

LAMPIRAN I - : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

KOP INSPEKTORAT

(Nama Kota) , (tanggal, Bulan, tahun)

Nomor : 700/
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas RKA-SKPK/PPKD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun .....

Kepada,
Yth.Bupati Aceh Utara

di-

Tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPK/PPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran ..... Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait, dengan hasil sebagai berikut :

2. Pernyataan Reviu

Kami telah melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPK/PPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun Anggaran ..... sesuai pedoman reviu atas RKA-SKPK/PPKD. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung Jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Reviu dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-SKPK/PPKD telah disusun secara akurat, andal, valid dan patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dalam upaya menghasilkan RKA-SKPK/PPKD yang berkualitas dengan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaikan target kinerja;

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam RKA-SKPK/PPKD, kecuali atas hasil yang telah kami ungkapkan dalam daftar checklist yang memerlukan perbaikan.

3. Dasar Reviu

1). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3).....

LAMPIRAN II - : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TANGGAL 29 Juni 2016 M
24 Ramadhan 1437 H

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
TERHADAP RKA-SKPK/PPKD PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Kami telah melakukan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat KJabupaten/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPK/PPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun Anggaran ..... sesuai pedoman reviu terhadap RKA-SKPK/PPKD. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung Jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Reviu dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwaRKA-SKPK/PPKD telah disusun secara akurat, andal, valid dan patuh terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dalam upaya menghasilkan RKA-SKPK/PPKD yang berkualitas dengan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapakan target kinerja;

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat kondisi hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam RKA-SKPK/PPKD, kecuali atas hasil yang telah kami ungkapkan dalam Laporan Hasil Reviu yang memerlukan perbaikan.

.

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur Kabupaten Aceh Utara

(nama Penanda tangan)
NIP

BUPATI ACEH UTARA,

H.MUHAMMAD THAIB

4. Waktu Pelaksanaan Reviu

   Reviu dilaksanakan selama .....dari tanggal ..... s/d .....

5. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Reviu

   A. Tujuan reviu adalah:

      (1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi dalam RKA-SKPK/PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh telah disusun berdasarkan pagu anggaran dan/atau alokasi anggaran yang ditetapkan Kepala Daerah, Rencana Stratejik, Rencana Kerja SKPD, standar biaya dan kebijakan pemerintah lainnya serta dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA-SKPK/PPKD;

      (2) Menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran dalam upaya membantu Kepala SKPK/PPKD untuk menghasilkan RKA-SKPD/PPKD yang berkualitas dengan memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja;

   B. Sasaran Reviu

      Sasaran Reviu RKA-SKPK/PPKD adalah Dokumen RKA-SKPK/PPKD dan data pendukung yang disusun oleh oleh masing-masing SKPK/PPKD.

   C. Ruang Lingkup Reviu

      Ruang lingkup Reviu RKA-SKPK/PPKD adalah pengujian atas penyusunan dokumen rencana keuangan dan kegiatan yang bersifat tahunan berupa RKA-SKPD/PPKD serta dokumen pendukungnya. Ruang lingkup reviu RKA-SKPK/PPKD mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

6. Simpulan
7. Rekomendasi
8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Demikian Laporan Hasil Reviu terhadap RKA-SKPK/PPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh dilapangan .

(Nama Kota), (tanggal, bulan, tahun)
Inspektur Kabupaten Aceh Utara

(nama Penanda tangan)
NIP

BUPATI ACEH UTARA

H.MUHAMMAD THAIB